



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ A/2 /IPTK/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Sulastri tanggal 13 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 22 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1907/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Lembaga : TK AN-NUR
Alamat Lembaga : Jl. Bondowoso No. 08 Dusun Ubalan RT. 002 RW. 016
Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : SULASTRI
Nomor Induk Berusaha : 2111240060655

Kepanjen, 27 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Dampit Kabupaten Malang.

AM 00959



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

K E P A N J E N - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/ 325/35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

Nama Lembaga	: TK AN - NUR
1. Alamat Lembaga	: Dampit
Jalan	: Jl. Bondowoso No. 8 Ubalan
Kelurahan / Desa	: Pamotan
RT/RW	: 02 / 16
No. Telepon	: 087859727467
Kecamatan	: Dampit
Kabupaten	: Malang
2. NPSN	: 20575363
3. Status Akreditasi	: B
4. Tanggal Pendirian	: 08 April 2002
5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 24 September 2023 sampai dengan 24 September 2025 ,	
6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/037/35.07.101/2021 tanggal 09 Agustus 2021;	
7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.	

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. SUWADJI, S.I.P., M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 19660330 198602 1 004